ABSTRAKSI

EKSISTENSI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007

OLEH:

Nama : MASKUR HALOMOAN DAULAY

NPM : 09.840.0049

Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur di dalam keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah sebuah lembaga publik yang secara penuh mengabdi terhadap kepentingan publik dalam konteks pemilu. dan disebabkan hal tersebut KPU pada batasan tertentu memang harus terbuka untuk di akses oleh publik dengan berbagai cara dan berbagai kepentingan. Hal ini sesuai dengan pasal 1 keputusan presiden Nomor 70 Tahun 2001:

- (1) Membentuk Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU
- (2) KPU sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) adalah badan penyelenggara pemilihan umum yang bersifat independen dan non partisan, berkedudukan di ibu kota negara.

Membahas Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum adalah suatu hal yang sangat menarik, selain di sebabkan peran sentralnya dalam melaksanakan pemilu KPU juga sebagai sistem tegaknya Demokrasi harus bisa menunjukkan kepada publik bahwa anggapan yang selama ini bergulir bahwa KPU gagal dalam tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, KPU terbit dari sebuah rancangan dan kebijakan segelintir manusia yang disebut DPR-RI yang masingmasing anggotanya tersebut terikat denagn sistem yang membentuknya atau masing-masing anggotanya terikat dengan partainya yang menjadikan mereka sebagai wakil dari rakyat.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam pembahasan skiripsi ini adalah:

Bagaimana eksistensi KPU dalam pelaksanaan kepala daerah di Kabupaten Padang Lawas dan apakah hambatan KPU dalam pelaksanaan Kepala Daerah dan Apa saja yang menjadi hambatan dan kendala dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kabupaten Padang Lawas.

Setelah dilakukan pembahsan dan penelitian maka diketahui bahwa pemiihan umum merupakan suatu ''transmission of belt'' sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat beralih menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang-wewenang pemerintah untuk mengatur rakyat.

Dengan demikian pemilihan umum merupakan sarana penghubung antara infrastruktur politik atau kehidupan politik di lingkungan pemerintahan. Eksistensi Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemilihan umum merupakan lembaga negara yang harus bersifat independen dan tidak memihak kepada siapa-siapa khususnya dalam pelaksanaan pemilu, sebagai suatu badan Negara maka aktifitas-aktifitas KPU adalah aktifitas yang menjalankan tugas dibidang pemilihan umum, sehinnga KPU adalah suatu organ bagi berjalannya demokrasi di indonesia dan hal tersebut adalah tugas negara khususnya dalam meningkatkan kesadaran politik bagi rakyat.